



**SALINAN**  
RM

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

**NOMOR 31 / Kpts/ KPU Kota - 011329166/ 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON NOMOR 24 / Kpts / KPU Kota - 011329166/2013 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Rekapitulasi Daftar Pemilih;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 24 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2013 tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 ;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 ;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 104 / Kpts / KPU / Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Umum 2014.

**Memperhatikan** : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 50 / Kpts / Sesprov - 011 / V / 2013 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dan Kota Cirebon.

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Perubahan Pertama Pembentukan Tim Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014..  
**KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terlampir dalam Keputusan ini.  
**KETIGA** : Masa tugas dan tanggung jawab tim adalah bulan Mei sampai dengan bulan Juli Tahun 2013.  
**KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran APBN Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2013.  
**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon  
pada tanggal : 14 Mei 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON  
KETUA.**

ttd

DIDI NURSIDI, SH., MH

SEKRETARIAT  
Kepala Sub Bagian  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON  
SEKRETARIAT  
Intan Sugihartini

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON  
Kode Sub Bagian: UH/ku

## kesalahan Bagian Hukum

**LAMPIRAN** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON  
**NOMOR** : 31 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2013  
**TANGGAL** : 14 Mei 2013  
**TENTANG** : PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 24 / KPTS / KPU KOTA - 011329166 / 2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH**

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	DIDI NURSIDI, SH.,MH.	Pengarah	
2.	DRS. HARTOJO	Pengarah	
3.	DITA HUDAYANI, SH	Pengarah	
4.	EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak	Pengarah	
5.	DRS. IRIANTO LEGOWO, MSi	Penanggung Jawab	
6.	SITI IMANIAH, SE	Ketua	
7.	EKA DEWI RACHMAWATI, S.Sos	Sekretaris	
8.	WANDI SOFYAN, SSTP	Anggota	
9.	ERLANGGA, SH	Anggota	
10.	RADEN DONY SANTOSA, S.Kom	Anggota	
11.	FAUZI FAHMI, S.Kom	Anggota	
12.	SUPRIATI PUJI ASTUTI, SE	Anggota	
13.	INTAN SUGIHARTINI, SH	Anggota	
14.	AJZMI NUR ILMANIA, SE.,Msi	Anggota	
15.	EFAR JANUAR UDNUR, S.IP	Anggota	
16.	ARIEF SURAHMAN, SE	Anggota	
17.	OSEF YADI VIDIANTO	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON  
 Kepala Sub Bagian Hukum



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA CIREBON**  
**KETUA,**

ttd.

**DIDI NURSIDI, SH., MH**